



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang berbasis usaha ekonomi kerakyatan melalui penyelenggaraan program pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, perlu dilakukan penguatan modal usaha guna meningkatkan pendapatan dan omzet penjualan melalui pemberian pinjaman modal usaha yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka agar dalam penyelenggaraan pemberian pinjaman penguatan modal dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, diperlukan mekanisme pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;

25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BOJONEGORO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro.
7. Lembaga Perbankan adalah Lembaga Bank, baik milik pemerintah maupun swasta yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama oleh Dinas sebagai pelaksana dalam kegiatan pemberian pinjaman modal kerja bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro.
8. Pinjaman Modal Kerja adalah pemberian pinjaman sejumlah uang kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang digunakan untuk tambahan modal usaha
9. Angsuran adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh penerima pinjaman kepada Dinas melalui lembaga perbankan yang ditunjuk, dalam batas waktu yang ditentukan.
10. Pengusaha adalah orang yang berusaha baik di bidang perdagangan maupun industri.
11. Usaha Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang/perorangan atau usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang/perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan.
12. Koperasi adalah Koperasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Maksud, Tujuan dan Sasaran;
2. Sumber Dana;
3. Kerja Sama;
4. Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan;
5. Mekanisme Pemberian Pinjaman Modal Kerja;
6. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk mengatur secara teknis pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk mengendalikan penggunaan dana bantuan pinjaman modal kerja bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dalam pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja dapat berjalan secara efektif, tertib dan tepat sasaran dalam rangka menstimulan pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penerima pinjaman dalam kegiatan pemberian pinjaman modal kerja adalah : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana pinjaman modal kerja bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemberian pinjaman modal kerja bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas dengan Lembaga Perbankan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fungsi Lembaga Perbankan untuk menjadi kuasa Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pemberian modal kerja bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro
- (3) Berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Perbankan menindaklanjuti membuat Perjanjian Kerjasama dengan penerima pinjaman modal kerja, dan paling sedikit memuat pelaksanaan penyaluran pinjaman, penyimpanan surat jaminan, pengembalian pinjaman dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menunjuk anggota Tim Teknis berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kompetensi para calon anggotanya.
- (3) Jumlah anggota Tim Teknis paling sedikit 5 (lima) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Anggota Tim Teknis terdiri dari unsur Dinas dan Kerjasama Lembaga Perbankan.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya kegiatan pemberian pinjaman modal kerja;
 - b. Menyediakan formulir pendaftaran permohonan pinjaman modal kerja;
 - c. Melakukan verifikasi dan seleksi administrasi terhadap para pemohon pinjaman modal kerja;
 - d. Melaksanakan peninjauan lapangan atau survey terhadap usaha ekonomi para pemohon sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pinjaman modal kerja;
 - e. Melaksanakan evaluasi secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali terhadap penerima pinjaman modal kerja yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas setelah bantuan diterima oleh para pemohon.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksana pendataan pemohon bantuan pinjaman modal;
 - b. Pelaksana peninjauan, pengumpulan dan pengolahan data pemohon bantuan modal kerja;

- c. Pelaksanaan evaluasi hasil survey atau peninjauan; dan
 - d. Pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberian pinjaman modal kerja.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII MEKANISME PEMBERIAN PINJAMAN MODAL

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 8

- (1) Koperasi
- a. Koperasi yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dan mempunyai usaha baik Simpan Pinjam, penyaluran bahan-bahan kebutuhan pokok/jasa anggota yang sudah berjalan;
 - b. Mempunyai anggota aktif, usaha yang layak dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;
 - c. Pengurus sanggup bertanggung jawab atas penggunaan dan pengembalian yang dipakai usaha Koperasi dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - d. Mengajukan proposal ke Bupati melalui Dinas dengan dilampiri :
 - 1. Foto copy Badan Hukum Koperasi;
 - 2. Foto copy jaminan Sertifikat Tanah;
 - 3. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4. Pas foto berukuran 3 x 4 terbaru 3 lembar (ketua koperasi);
 - 5. Susunan Pengurus dan Pengawas yang masih berlaku dan diketahui Dinas;
 - 6. Foto copy KTP Pengurus;
 - 7. Surat Keterangan Domisili;
 - 8. Laporan Neraca dan Rugi Laba 2 tahun berakhir;
 - 9. Pakta Integritas.
- (2) Usaha Kecil Dan Menengah
- a. Pemohon pinjaman modal kerja mengajukan proposal permohonan pinjaman modal kerja kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;
 - b. Proposal Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilampiri berkas sebagai berikut :
 - 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan domisili Kabupaten Bojonegoro;
 - 2. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir;
 - 4. Pas foto berukuran 3x4 terbaru sebanyak 3 lembar;
 - 5. Laporan Neraca / Rugi / Laba usaha 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6. Foto copy jaminan berupa sertifikat tanah;
 - 7. Pakta Integritas.

- c. Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing rangkap 3 (tiga);
- d. Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pertimbangan kelayakan pemohon guna mendapatkan pinjaman modal kerja adalah sebagai berikut :
 1. Usaha pemohon pinjaman modal kerja adalah usaha ekonomi produktif yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
 2. Adanya tempat usaha yang secara fisik dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya serta tidak sedang dalam sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bagian Kedua
Plafon Pinjaman

Pasal 9

- (1) Pinjaman modal kerja yang diberikan pada masing-masing penerima pinjaman paling sedikit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (2) Besaran jumlah pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas berdasar pertimbangan dari Tim Teknis dengan memperhatikan besaran angsuran yang ada pada Dinas.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemberian Pinjaman

Pasal 10

- (1) Permohonan pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditindaklanjuti oleh Tim Teknis dengan melaksanakan verifikasi dan survey lapangan.
- (2) Verifikasi dan survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi untuk melihat kesesuaian antara permohonan dengan kondisi riil di lapangan ditinjau dari sisi teknis kelayakan usaha.
- (3) Hasil dari pelaksanaan verifikasi dan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usulan nama dan besaran pinjaman modal kerja kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 11

- Penyaluran pinjaman modal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Penerima pinjaman modal yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang / Cabang Pembantu Lembaga Perbankan terdekat dan menyerahkan foto copy rekening kepada Dinas;

- b. Penerima pinjaman modal sebagaimana dimaksud huruf a diatas membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan pinjaman modal kerja sesuai jangka waktu yang telah ditentukan serta menyerahkan jaminan dalam bentuk sertifikat tanah;
- c. Sertifikat tanah asli yang dijaminan disimpan pada Lembaga Perbankan dan dikembalikan setelah pelunasan pinjaman;
- d. Dinas meneliti kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana masing-masing calon penerima pinjaman sesuai dengan persyaratan, selanjutnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- e. Penyaluran pinjaman modal dilaksanakan setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Perbankan sebagai penerima Kuasa dari Dinas dengan penerima pinjaman;
- f. Penyaluran pinjaman modal ditransfer langsung ke rekening penerima pinjaman oleh Lembaga Perbankan;
- g. Jumlah dana pinjaman yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai dengan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Bagian Kelima
Jangka Waktu dan Angsuran

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pengembalian pinjaman dilaksanakan dengan sistem angsuran bulanan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani perjanjian kerjasama.
- (2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya melalui Lembaga Perbankan.

Pasal 13

- (1) Besaran angsuran yang harus dibayar oleh penerima pinjaman modal kerja adalah sejumlah yang ditentukan secara bersama oleh Dinas dengan Lembaga Perbankan, berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Lembaga Perbankan melalui Perjanjian Kerjasama dengan penerima pinjaman modal kerja.

BAB VIII
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dinas melalui Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan berkewajiban melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada penerima pinjaman modal secara berkelanjutan sehingga bermanfaat bagi pengembangan usahanya.

- (2) Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Lembaga Perbankan berkewajiban melaporkan perkembangan realisasi, angsuran dan tunggakan pinjaman modal, setiap bulan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Mei 2013

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008